





**DOKUMENTASI RAPAT PARIPURNA PENGESAHAN DAN PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN BERSAMA DPRD KABUPATEN NGANJUK DAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJA DAERAH SERTA LAMPIRAN SELENGKAPNYA DENGAN NOTA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025**





**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Gatot Subroto No. Nganjuk Kode Pos 64412  
Telp. (0358) 323495 Fax. 327183 email : dprdnganjukkab@gmail.com  
[www.dprdnganjukkab.go.id](http://www.dprdnganjukkab.go.id)

**DAFTAR HADIR MEDIA**

HARI : SABTU  
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2025  
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD  
ACARA : Pengesahan dan Penetapan Rantus Bersama DPRD Kab. Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang  
Persetujuan Bersama terhadap Raperda Perubahan APBD Kab. Nganjuk beserta Lampiran selengkapnya  
dengan Nota Keuangan TA. 2025  
PUKUL : 13.00 WIB.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Picko Purnama	Jurnalis update news TV	1
2	Agung M	Obsej News	2
3	Widhi	Blutara	3
4	WNA DEW	KORAN MEMO	4
5	YARUS	TV Oze	5
6	Update Sofian	ip. U. I.	6
7			7
8			8
9			9
10			10

1



22	Qatut	Dikelapril	22
23	Cuk Widiyanto	Dis Fop um	23
24	Sopingi	PMD	24
25	ITANA CATOFIANI	DIGNAKER	25
26	HUMUNG . R	Diskomin	26
27	Eto Subro	Rso	27
28	RNinarti	Rso Myn	28
29	An tritanti	W. Iwakhti	29
30	Peguh H.	Birdie	30
31	Sri W	DPMPTSP	31
32	Julu	pratakal	32
33	Mohi	Humas	33
34	yoga	Humas	34
35	Samsudin	loakbag	35
36	EDI MULYONO	sat pbl pp.	36
37	HERI W.	—	37
38	Sukidar	Bri Ver	38
39	Hendi Purnadi	Dam karumet	39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Gatot Subroto No. Nganjuk Kode Pos 64412  
Telp. (0358) 323495 Fax. 327183 email : dprdnganjukkab@gmail.com  
www.dprdnganjukkab.go.id

**DAFTAR HADIR OPD**

HARI : SABTU  
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2025  
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD  
ACARA : Pengesahan dan Penetapan Rantus Bersama DPRD Kab. Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang  
Persetujuan Bersama terhadap Raperda Perubahan APBD Kab. Nganjuk beserta Lampiran selengkapnya  
dengan Nota Keuangan TA. 2025

WAKTUL : 13.00 WIB.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Nurgolokan, MM	SEKDA	1
2	SP1 Rezeki	H. Sekdinkes	2
3	Samaoli	PLH. Nganjuk	3
4	Dyah P	SPK. Nganjuk	4
5	Supra A.	---	5
6	R. Diana Sari	Papenda	6
7	Dwi Bruma	Elu	7
8	Rizki Hani W	Kep. Bina	8
9	Tri Wahjuni Kuntjoro	Bp. Kom	9
10	Yelito	K	10
11	Idar	IC. B. Bina	11
12	Purwo B.	Angus	12
13	Devid N.	Satpol PP	13
14	WISUP SATRU	DK. B. P	14
15	AVW. R	BP. BP	15
16	Igar	Kep. Bina	16
17	Wici	Kodim	17
18	AST. L. W	PPK B	18
19	Tri Handayani	Dip. Bina	19
20	Felis	BAL. B. DA	20





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Gatot Subroto No. Nganjuk Kode Pos 64412  
Telp. (0358) 323495 Fax. 327183 email : dprdnganjukkab@gmail.com  
www.dprdnganjukkab.go.id

**DAFTAR HADIR SETWAN**

HARI : SABTU  
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2025  
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD  
ACARA : Pengesahan dan Penetapan Rantus Bersama DPRD Kab. Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang  
Persetujuan Bersama terhadap Raperda Perubahan APBD Kab. Nganjuk beserta Lampiran selengkapnya  
dengan Nota Keuangan TA. 2025

WAKTU : 13.00 WIB,

No.	Nama	JABATAN	Tanda Tangan
1	Agus Suwono		1
2	M. Tohari	Kabang ungu	2
3	Sumarto	Per UU a.	3
4	N. Sivi	Kabus FPP	4
5	Yusica Fuguma Dewi, SH	Perencana Humas AM	5
6	Rina Febriana	Perencana peruu AM	6
7	Pisetyo A S	Pengadministrasi	7
8	Indran D.P.	Perencana AM.	8
9	Syarif Mahrul	Perencana Keskab.	9
10	Eliwin H		10
11	Wahyu M		11
12	KANUN THOARI		12
13	M. Ali Rafi		13
14	Bismillah		14
15	M. Oka	SECURITY	15
16	Eduwan	-/1-	16
17	Bdi		17
18	TonTO		18
19	Mason S	SECURITY	19
20	Rizki		20





## DAFTAR HADIR FORKOPIMDA

HARI : SABTU  
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2025  
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD  
ACARA : Pengesahan dan Penetapan Rantus Bersama DPRD Kab. Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang  
Persetujuan Bersama terhadap Raperda Perubahan APBD Kab. Nganjuk beserta Lampiran selengkapnya  
dengan Nota Keuangan TA. 2025

PUKUL : 13.00 WIB.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUHARSONO	KABUPATEN	1
2	Muhtar Ismail	Korlun	2
3	Ruben	Kerjasama	3
4			4
5			5



Acara Pokok : 1. Penyampaian Laporan RAPERDA  
2. Pengesahan dan Penetapan Rantus Bersama.

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	
✓ 1.	TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos.	KETUA	1.	
✓ 2.	H. ULUM BASTHOMI, S.Ag. M.Si	WAKIL KETUA	2.	
✓ 3.	JIANTO	WAKIL KETUA	3.	
4.	ENDAH SRI MURTINI, S.H.	WAKIL KETUA	4.	
5.	MARIANTO, S.Sos, M.AP.	ANGGOTA	5.	
✓ 6.	ANIK RAHAYU, S.E.	ANGGOTA	6.	
✓ 7.	SUWARSI, S.Sos.	ANGGOTA	7.	
✓ 8.	BUDIONO	ANGGOTA	8.	
✓ 9.	FRELDY SANTOSO, S.E.	ANGGOTA	9.	
✓ 10.	Drs. H GONDO HARIYONO, M.Si.	ANGGOTA	10.	
11.	MOKHAMAT BINTARI	ANGGOTA	11.	
✓ 12.	SAHRUR CAHYA RAMADHAN, S.M.	ANGGOTA	12.	
✓ 13.	SUPRAPTO	ANGGOTA	13.	
✓ 14.	Drs. SUPIYANTO, M.M.	ANGGOTA	14.	
15.	M. HARUN AL ROSYID, S. Ag.	ANGGOTA	15.	
✓ 16.	SITI JUWARIYAH	ANGGOTA	16.	
✓ 17.	MOCH MASHURI, S. Pd.I.	ANGGOTA	17.	
✓ 18.	KH. ASHRORI, S.Sos	ANGGOTA	18.	
✓ 19.	M. NASIKUL KOIRI ABADI	ANGGOTA	19.	
✓ 20.	MUH. NURDAENURI	ANGGOTA	20.	
21.	ABDULLAH FAQIH ALMARZUQI	ANGGOTA	21.	
✓ 22.	ZAENAL ANWAR, S. Pd.I.	ANGGOTA	22.	
23.	H. KAMTO, S.H.	ANGGOTA	23.	
✓ 24.	DIA PUTRI ARUMA, S.Pd.	ANGGOTA	24.	
✓ 25.	SUPRAPTO, S.Pd., S.H., M.H.	ANGGOTA	25.	
✓ 26.	SUSAMTO, S.E.	ANGGOTA	26.	
✓ 27.	CHALIMAH ANNAJIYAH	ANGGOTA	27.	
28.	DHANY MAHENDRA KURNIAWAN	ANGGOTA	28.	
✓ 29.	Drs. HARIANTO, M.Si.	ANGGOTA	29.	
✓ 30.	PUGUH WICAKSONO, S.T	ANGGOTA	30.	
✓ 31.	JONI HERRY MAWAN	ANGGOTA	31.	
32.	YUNI FERDIANTI	ANGGOTA	32.	
33.	ARIA TRI PUTRA TYA	ANGGOTA	33.	
34.	EDY SANTOSO, S.Pd.	ANGGOTA	34.	
35.	AFIF SINGGIH NUR HASAN, S.I.Kom.	ANGGOTA	35.	
36.	DARMIATI	ANGGOTA	36.	
37.	RADITYA HARIA YUANGGA	ANGGOTA	37.	
38.	SUTOJO	ANGGOTA	38.	
✓ 39.	M. FAUZI IRWANA, S.E.	ANGGOTA	39.	
40.	LILIK SULISTYOWATI, S.E.	ANGGOTA	40.	
41.	HERRY WIDIANTO, S.E.	ANGGOTA	41.	
42.	Hj. RATNA WULANDARI	ANGGOTA	42.	
✓ 43.	SESEN APRIKKA DEWANTONO, S.T.	ANGGOTA	43.	
44.	MOCH. SAPI'I	ANGGOTA	44.	
45.	KARYO SULISTIYONO, S.Sos.	ANGGOTA	45.	
✓ 46.	SUDIPO, S.Sos., M.m	ANGGOTA	46.	
✓ 47.	MARIA TUNDA DEWI, S.Sos, M.Si.	ANGGOTA	47.	
✓ 48.	EKO WAHYU MD.	ANGGOTA	48.	
✓ 49.	MOH. SHOBERI, S.Pd.I.	ANGGOTA	49.	
50.	DAFIQ ILHAM AKBAR, S.M.	ANGGOTA	50.	

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA  
HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

DEMIKIAN SAMBUTAN SAYA, SEMOGA ALLAH SWT  
TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MEMBERIKAN  
BIMBINGAN DAN PETUNJUK KEPADA KITA SEKALIAN  
SEHINGGA KITA MENDAPATKAN KESELAMATAN DI DUNIA  
DAN AKHIRAT.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

OM SHANTI SHANTI SHANTI OM

NAMO BUDDHAYA

SALAM KEBAJIKAN

NGANJUK, 13 SEPTEMBER 2025  
BUPATI NGANJUK



**Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik



SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA  
HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

DALAM KESEMPATAN YANG BAIK INI, SAYA  
MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH KEPADA SELURUH  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN MAUPUN SEMUA PIHAK  
YANG TELAH IKUT MEMBANTU KELANCARAN PROSES  
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG  
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025. MESKIPUN  
DALAM PEMBAHASAN TERJADI BANYAK PERBEDAAN  
PENDAPAT NAMUN HAL INI MERUPAKAN KEKUATAN UNTUK  
SALING MEMPERBAIKI. MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT  
SELALU KITA UTAMAKAN DEMI KEPENTINGAN DAN  
KESEJAHTERAAN SELURUH MASYARAKAT NGANJUK.  
PERBEDAAN PENDAPAT MERUPAKAN BAGIAN DARI SEBUAH  
PROSES DEMOKRASI YANG HARUS KITA HORMATI BERSAMA.  
SEMOGA PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB  
KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN DAPAT BERJALAN DENGAN  
BAIK DAN LANCAR, DAPAT MENGGERAKAN RODA  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT.

DISEMPURNAKAN SEHINGGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAPAT SEGERA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH. DENGAN MEMPERTIMBANGKAN SISA WAKTU DIHARAPKAN SEMUA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG SUDAH DIRENCANAKAN DAPAT SEGERA DILAKSANAKAN DAN DISELESAIKAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2025 BERAKHIR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. KITA BERHARAP DALAM AUDIT BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN NGANJUK KEMBALI MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP). KITA TELAH BERUPAYA AGAR RANCANGAN PERUBAHAN APBD YANG TELAH DISUSUN BERSAMA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

NAMUN DEMIKIAN, APABILA MASIH ADA CATATAN DAN KOREKSI DARI GUBERNUR JAWA TIMUR MAKA HASIL EVALUASI TERSEBUT AKAN KITA JADIKAN PEDOMAN DALAM PENYEMPURNAANNYA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektro



MELALUI PROSES PEMBAHASAN BERSAMA YANG SUDAH DILALUI INI, AKHIRNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DISEPAKATI UNTUK DI PROSES LEBIH LANJUT SESUAI PROSEDUR DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. SELANJUTNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI AKAN DI KIRIM KE GUBERNUR JAWA TIMUR UNTUK DI EVALUASI. TERHADAP HASIL EVALUASI TERSEBUT BUPATI BERSAMA DPRD MELALUI TAPD DAN BADAN ANGGARAN AKAN MELAKUKAN PENYEMPURNAAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI NGANJUK.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

MUDAH-MUDAHAN DALAM PROSES EVALUASI RAPERDA BERJALAN LANCAR, TIDAK BANYAK PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG HARUS

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA  
HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

DALAM KESEMPATAN HARI INI PATUTLAH KITA  
MENGUCAPKAN SYUKUR ATAS SELESAINYA SERANGKAIAN  
PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

DALAM PEMBAHASAN TERSEBUT BANYAK  
DIPEROLEH TANGGAPAN DAN MASUKAN DARI SELURUH  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAIK DARI FRAKSI MAUPUN  
BADAN ANGGARAN TERHADAP PROGRAM, KEGIATAN DAN  
SUB KEGIATAN YANG TELAH DIRENCANAKAN. KESEMUANYA  
INI UNTUK MEMENUHI HARAPAN SELURUH MASYARAKAT  
KABUPATEN NGANJUK.

PENDAPAT BADAN ANGGARAN DPRD DAN  
PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI SEBAGAI BAHAN  
EVALUASI KITA BERSAMA UNTUK MENINGKATKAN  
PERENCANAAN DI MASA YANG AKAN DATANG.



- YTH. SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD;
- YTH. SDR. ANGGOTA FORUM PIMPINAN DAERAH  
ATAU YANG MEWAKILI;
- YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, PARA KEPALA  
PERANGKAT DAERAH, SERTA HADIRIN DAN  
UNDANGAN RAPAT PARIPURNA YANG  
BERBAHAGIA.

MENGAWALI SAMBUTAN INI MARILAH KITA  
MEMUNAJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN  
YANG MAHA ESA, YANG TELAH MELIMPAHKAN RAHMAT,  
NIKMAT DAN HIDAYAHNYA KEPADA KITA SEMUA  
SEHINGGA KITA DAPAT BERTEMU DALAM KEADAAN  
SEHAT WAL'AFIAT UNTUK MENGHADIRI RAPAT  
PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PERSETUJUAN  
BERSAMA TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN  
APBD TAHUN ANGGARAN 2025 BESERTA PENJELASAN  
DAN DOKUMEN PENDUKUNG.



## **BUPATI NGANJUK**

### **SAMBUTAN BUPATI NGANJUK**

#### **DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

---

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

OM SWASTYASTU

NAMO BUDDHAYA

SALAM KEBAJIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik





**BUPATI NGANJUK**

**SAMBUTAN  
BUPATI NGANJUK  
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**NGANJUK, 13 SEPTEMBER 2025**

elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
rik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Berkurang	(Rp.	1.775.916.311,27)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 258.224.083.688,73
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1. Semula	Rp.	635.100.000,00	
2. Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 635.100.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan			Rp. 257.588.983.688,73
SILPA setelah Perubahan			Rp. 0,00

#### IV. KESIMPULAN

Setelah melalui rangkaian prosedur serta tahapan penelitian dan pembahasan secara mendalam, DPRD Kabupaten Nganjuk menyampaikan kesimpulan sekaligus menegaskan pendapat dan sikapnya, bahwa:

**“DPRD Kabupaten Nganjuk menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”**

#### V. PENUTUP

Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025. Semoga keputusan ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan masyarakat di Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, 13 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
KETUA  
  
TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos



y. Kecamatan

Terkait belanja daerah di tingkat kecamatan, DPRD menyoroti adanya pengadaan mobil siaga dan penambahan gaji aparatur yang belum seluruhnya disertai dengan analisis kebutuhan yang komprehensif. DPRD menekankan agar setiap tambahan anggaran benar-benar berbasis kebutuhan riil, bukan sekadar formalitas, serta harus diimbangi dengan efisiensi belanja barang dan jasa.

- z. DPRD menilai bahwa jawaban Bupati atas pertanyaan Badan Anggaran terkait Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 masih terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi nyata dan data faktual di lapangan. Hal ini tidak hanya berpotensi menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga dapat melemahkan kualitas perencanaan anggaran daerah. Untuk itu, DPRD dengan tegas merekomendasikan agar pada masa mendatang, jawaban yang disampaikan dalam forum pembahasan harus disampaikan secara jujur, terbuka, dan berdasarkan data yang valid, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPRD juga meminta kepada seluruh OPD terkait agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tanpa ditutup-tutupi, sehingga pembahasan anggaran dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2025, untuk selanjutnya perkenalkan kami untuk menyampaikan kondisi APBD Kabupaten Nganjuk setelah dilaksanakan perubahan dan sudah dibahas oleh Badan Anggaran dan tim anggaran eksekutif sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.	2.554.078.999.348,00	
b. Bertambah	Rp.	231.907.816.712,77	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 2.785.986.816.060,77

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.	2.813.443.899.348,00	
b. Bertambah	Rp.	230.131.900.401,50	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan			Rp. 3.043.575.799.749,50

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	260.000.000.000,00
-----------	-----	--------------------

v. BKD dan PSDM

- 1) DPRD menilai program sertifikasi ASN harus benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja aparatur, bukan hanya sekadar sertifikat. DPRD menegaskan agar hasil sertifikasi diukur dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2) DPRD menegaskan perlunya langkah nyata dari pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Banyaknya ASN yang kedapatan berkelirar di pasar atau warung pada saat jam kerja merupakan pelanggaran serius terhadap etika, integritas, dan kewajiban pelayanan publik. Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar dialokasikan anggaran khusus pada BKPSDM guna memperkuat fungsi pengawasan, pembinaan, serta penindakan terhadap ASN yang melanggar disiplin kerja. Anggaran tersebut harus diarahkan pada peningkatan sistem monitoring kehadiran, patroli pengawasan langsung, hingga penyediaan perangkat teknologi untuk pelacakan ASN selama jam dinas. DPRD menekankan bahwa tanpa langkah tegas dan anggaran yang memadai, pembiaran terhadap perilaku ASN yang meninggalkan tugas di jam kerja hanya akan melemahkan wibawa pemerintah daerah, merugikan pelayanan masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, DPRD mendesak agar kebijakan penganggaran ini dijadikan prioritas, sehingga penegakan disiplin ASN dapat berjalan efektif, memberi efek jera, dan membangun budaya kerja yang profesional.

w. Inspektorat

Pengadaan aplikasi digital (WA bisnis, Canva, Capcut, dan lainnya) dengan nilai puluhan juta dinilai tidak rasional, karena sebagian aplikasi memiliki versi gratis atau sudah disediakan oleh Kominfo. DPRD merekomendasikan agar Inspektorat menghentikan pola belanja yang mubazir, lebih fokus pada penguatan fungsi pengawasan, dan menunda pembelian aplikasi yang tidak relevan dengan outcome pengawasan.

x. Kesbangpol

DPRD menilai bahwa alokasi Rp1,14 miliar untuk program wawasan kebangsaan masih terlalu banyak terserap untuk kegiatan seremonial. DPRD menegaskan agar kegiatan difokuskan pada generasi muda melalui pendidikan formal dan nonformal, sehingga benar-benar membentuk karakter kebangsaan.

Dinas Infokom lebih cermat, konsisten, dan disiplin dalam menyusun serta menyajikan data anggaran. Setiap angka yang dimasukkan harus sesuai dengan dokumen perencanaan dan perubahan yang berlaku, sehingga tidak lagi terjadi perbedaan data yang merugikan proses pembahasan maupun implementasi APBD.

r. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

DPRD menilai bahwa paparan Dinas terkait kegiatan promosi penanaman modal daerah yang disampaikan dalam rapat gabungan Banggar dan TAPD masih bersifat normatif dan belum disertai indikator kuantitatif yang terukur. Oleh karena itu, DPRD menegaskan perlunya perbaikan substansi kegiatan promosi investasi dengan menetapkan target yang jelas setiap tahunnya, baik dari sisi nilai investasi yang berhasil masuk maupun jumlah lapangan kerja baru yang tercipta sebagai hasil nyata dari upaya tersebut.

s. Dinas Pertanian

DPRD menilai penurunan target PAD dari BBI Balonggebang akibat gagalnya kerjasama dengan investor pisang Cavendish mencerminkan lemahnya perencanaan, koordinasi, serta manajemen kerjasama sejak awal. Target yang ditetapkan terbukti tidak realistis karena tidak didasarkan pada kepastian investor maupun kajian bisnis yang matang. DPRD menegaskan bahwa Dinas Pertanian harus lebih profesional dalam menetapkan target PAD dengan berlandaskan pada potensi riil dan analisis usaha yang komprehensif, bukan sekadar angka formalitas. Selain itu, setiap bentuk kerjasama dengan pihak ketiga wajib memiliki landasan hukum dan kontrak yang kuat untuk menjamin kepastian pelaksanaan serta menghindari kerugian yang dapat mengurangi pendapatan daerah.

t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DPRD mencatat turunnya target pendapatan akibat hilangnya item retribusi dan banyak kios yang tidak termanfaatkan. DPRD merekomendasikan agar Pemerintah segera merevisi Perda Retribusi serta mengoptimalkan pemanfaatan kios dan aset pasar untuk meningkatkan PAD.

u. Bappeda

DPRD menilai bahwa penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK perlu diarahkan pada hasil yang aplikatif. Dokumen perencanaan tidak boleh sekadar menjadi formalitas, melainkan harus menghasilkan program nyata yang mendukung pembangunan daerah.



n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DPRD mencatat bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk tenaga non-ASN dalam penyusunan profil kependudukan. DPRD merekomendasikan agar pengelolaan data kependudukan segera beralih ke sistem digital yang lebih efisien, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan bermanfaat lintas sektor.

o. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

DPRD menilai bahwa anggaran besar untuk kader IMP sebagian besar habis pada honorarium dan transportasi, bukan pada substansi program. DPRD merekomendasikan agar alokasi dana lebih difokuskan pada penurunan stunting, peningkatan layanan KB, dan pengendalian jumlah penduduk.

p. Dinas Perhubungan

DPRD menilai pengelolaan anggaran angkutan sekolah masih belum efisien, terutama terkait perbedaan penghitungan hari operasional antara bus dan MPU yang menimbulkan ketidakadilan bagi penerima layanan. DPRD merekomendasikan agar seluruh moda transportasi disamakan perhitungan hari operasionalnya, yakni 51 hari, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran maupun pengurangan hak siswa. Selain itu, DPRD menyoroti bahwa program angkutan sekolah gratis yang saat ini berbasis sewa armada hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, DPRD menegaskan pentingnya Pemerintah Daerah menyiapkan solusi jangka panjang melalui pengadaan armada milik daerah, agar layanan transportasi siswa dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

q. Dinas Komunikasi dan Informatika

1) DPRD mencatat adanya perbedaan signifikan antara data awal dan realisasi anggaran terkait pengelolaan domain. DPRD menegaskan agar transparansi penggunaan anggaran TIK dijaga, serta setiap belanja digital disertai dengan output yang jelas dan terukur.

2) DPRD menemukan adanya ketidaksesuaian data antara angka yang dimasukkan oleh Dinas Infokom pada RKA kegiatan penyediaan internet bagi seluruh OPD di APBD Induk dengan rincian yang tercantum dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan kebingungan, melemahkan akurasi perencanaan, serta mengganggu transparansi dalam penganggaran. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar ke depan

diverifikasi secara ketat agar tidak tumpang tindih dengan program dana desa atau DAK, serta benar-benar berkontribusi pada pengurangan kawasan kumuh sesuai indikator nasional.

- 2) Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan BTT dipandang DPRD tidak jelas klasifikasinya. RTLH yang seharusnya berbasis perencanaan justru dipaksakan masuk sebagai bansos bencana. DPRD menilai hal ini manipulatif dan berpotensi tumpang tindih kewenangan dengan BPBD maupun Dinas Sosial. Rekomendasi DPRD: Pemkab harus membedakan secara tegas antara RTLH dan bantuan pasca bencana. Ke depan, setiap rumah roboh atau terbakar masuk ranah BPBD, sementara RTLH tetap ditangani Perkim sesuai tupoksinya.

j. Satuan Polisi Pamong Praja

DPRD menemukan adanya ketidaksesuaian data anggaran pada sub kegiatan penindakan gangguan ketertiban umum, yang menimbulkan keraguan atas akurasi data. DPRD menegaskan agar Pemerintah Daerah menertibkan nomenklatur dan menyajikan data anggaran yang konsisten, sehingga akuntabilitas keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

k. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DPRD mencatat bahwa program bantuan sosial masih belum sepenuhnya memiliki indikator outcome yang jelas. Oleh karena itu, DPRD menegaskan agar setiap bansos dikaitkan langsung dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar distribusi dana.

l. Dinas Tenaga Kerja

DPRD menilai program pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta masih lebih banyak diarahkan pada rapat dan kegiatan seremonial daripada peningkatan kapasitas nyata tenaga kerja. DPRD merekomendasikan agar anggaran difokuskan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

m. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

DPRD melihat bahwa target pendapatan dari sektor perikanan masih sangat kecil dan terbatas pada penjualan bibit dan ikan konsumsi. DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Daerah mengembangkan diversifikasi usaha perikanan serta memperkuat program pemberdayaan pembudidaya ikan dan UMKM agar potensi sektor ini dapat optimal.

Sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Perubahan APBD harus ditransformasikan menjadi kendali nyata dalam pelaksanaan pembangunan, bukan sekadar formalitas dokumen.

e. Dinas Pendidikan

DPRD menilai alokasi anggaran masih terlalu besar terserap pada honorarium guru non-PNS, sementara program peningkatan kualitas pendidikan seperti pelatihan, bimtek, dan pengembangan kompetensi masih minim. DPRD menekankan agar alokasi anggaran pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan mutu belajar mengajar, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik dan masyarakat luas.

f. Dinas Kesehatan

Pada sektor kesehatan, khususnya program pemeliharaan IPAL di Puskesmas, DPRD menegaskan agar penganggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang. Fakta bahwa hanya 11 Puskesmas yang mendapat alokasi karena keterbatasan sarana, menunjukkan adanya ketidakseimbangan pelayanan kesehatan. DPRD mendesak agar pemerintah daerah segera menyusun roadmap pembangunan IPAL di seluruh Puskesmas, sekaligus memastikan adanya tenaga ahli yang kompeten dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

g. Rumah Sakit Daerah

Kenaikan pendapatan BLUD hingga miliaran rupiah dianggap tidak disertai penjelasan yang rinci dan komprehensif. DPRD menegaskan agar proyeksi pendapatan berbasis layanan kesehatan benar-benar didukung data riil, bukan sekadar formalitas. DPRD merekomendasikan agar setiap kenaikan target PAD RSD harus disertai kajian okupansi layanan dan tren pasien, sehingga tidak menimbulkan angka fiktif.

h. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

DPRD menyoroti masih banyaknya paket kegiatan fisik yang belum terselesaikan dan rawan keterlambatan. DPRD menegaskan agar setiap pekerjaan infrastruktur harus tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Proyek tidak boleh hanya dikejar demi serapan anggaran, melainkan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) DPRD mencatat adanya alokasi Rp1,5 miliar untuk pemugaran kawasan kumuh yang tersebar di beberapa desa. DPRD merekomendasikan agar program ini



d. DPRD menyoroti serius permasalahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terus membengkak hingga menembus angka Rp10,1 miliar pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan lemahnya tata kelola pajak daerah, baik dalam aspek penagihan maupun pengawasan, sehingga mengakibatkan tunggakan di hampir seluruh kecamatan. Lebih mengkhawatirkan lagi, ditemukan kasus di mana wajib pajak telah melunasi kewajibannya kepada aparat pemungut, namun dana tersebut tidak disetorkan ke kas daerah. Atas dasar itu, DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah kebijakan khusus yang komprehensif untuk menuntaskan persoalan PBB. Selain itu, perlu diterapkan tindakan tegas disertai sanksi nyata terhadap aparat maupun wajib pajak yang lalai atau terbukti melakukan pelanggaran. Upaya ini mutlak dilakukan agar praktik penyimpangan tidak terus berulang setiap tahun serta potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dapat dioptimalkan secara maksimal.

#### 5. Belanja Daerah

Dari sisi belanja, DPRD Kabupaten Nganjuk memandang perlu adanya perbaikan dalam beberapa hal terkait pelaksanaan belanja daerah yang berimbas pada pelayanan masyarakat. Diantaranya sebagai berikut:

- a. DPRD meminta agar alokasi belanja berorientasi pada prinsip *money follow program*. Artinya, setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, dan pelayanan publik.
- b. DPRD menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Laporan realisasi keuangan harus disampaikan secara berkala dan terbuka kepada publik, sehingga masyarakat dapat menilai langsung efektivitas APBD. DPRD juga mengingatkan agar belanja pegawai yang meningkat tidak hanya menjadi beban rutin, tetapi benar-benar diimbangi dengan peningkatan kinerja pelayanan.
- c. DPRD menilai bahwa Belanja Tidak Terduga (BTT) justru menurun pada saat potensi risiko bencana dan keadaan darurat masih tinggi. Oleh karena itu, DPRD mengingatkan agar kebijakan fiskal lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential budgeting*) dengan menjaga ruang fiskal yang memadai untuk menghadapi keadaan darurat.
- d. DPRD menekankan bahwa seluruh perangkat daerah wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara terukur, dengan indikator kinerja yang jelas.

- dengan memprioritaskan belanja produktif dan melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan yang tidak mendesak.
2. DPRD juga menyoroti perlunya pengetatan kualitas perencanaan anggaran di setiap OPD. Terlihat bahwa beberapa kegiatan masih diajukan tanpa perencanaan detail, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi. DPRD merekomendasikan agar TAPD lebih selektif dalam menelaah usulan OPD, memastikan setiap kegiatan memiliki landasan perencanaan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  3. DPRD menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan perencanaan yang matang sebelum menetapkan anggaran. Kasus yang terjadi di Dinas Kesehatan, misalnya, menunjukkan adanya penganggaran pemeliharaan IPAL pada 11 puskesmas tanpa tenaga pengawas dan perencana teknis. Kedepan, setiap program harus didahului oleh perencanaan yang komprehensif agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dan alokasi anggaran.
  4. Pendapatan Daerah
    - a. Perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD harus ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, perbaikan tata kelola parkir, penertiban izin usaha ritel modern, serta pemanfaatan potensi lokal lain secara maksimal. Tanpa reformasi struktural PAD, ketergantungan pada dana transfer pusat akan terus melemahkan kemandirian fiskal daerah..
    - b. DPRD menilai bahwa proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp41,8 miliar belum sepenuhnya realistis karena masih ditemukan kelemahan perhitungan, seperti pada retribusi kios dan pasar, serta adanya penurunan target pendapatan sektor pertanian akibat gagalnya kerjasama investasi. DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Daerah memperbaiki basis data pajak dan retribusi, meningkatkan pengelolaan aset daerah, serta memastikan kerjasama investasi tidak hanya berhenti pada wacana tanpa kepastian hukum.
    - c. Terkait pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari BLUD Puskesmas, DPRD menekankan perlunya konsistensi dan ketelitian dalam menetapkan proyeksi retribusi pelayanan kesehatan. Perbedaan angka antara potensi riil dengan yang tercantum dalam Raperda menunjukkan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah. Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar ke depan Bapenda, Dinas Kesehatan, serta RSD Nganjuk melakukan perencanaan pendapatan secara lebih akurat dan berbasis data lapangan.



- b. Pengesahan Penetapan Rancangan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati Nganjuk tentang Persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2025.

### III. HASIL PEMBAHASAN

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan elemen yang sangat penting dalam siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Untuk itu, seluruh pihak perlu memiliki visi dan pemahaman yang sama agar anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan karena beberapa alasan, antara lain adanya peningkatan pendapatan, pergeseran program, kegiatan maupun lokasi anggaran, serta adanya kebutuhan mendesak yang harus segera diakomodasi dalam belanja daerah. Dengan demikian, perubahan anggaran memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip utama dalam pengelolaan APBD adalah setiap pendapatan yang diterima harus digunakan pada tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga pajak dan retribusi yang dihimpun dari masyarakat dapat segera dikembalikan dalam bentuk program pembangunan dan pelayanan publik.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melakukan Perubahan APBD semata-mata untuk mengoptimalkan penggunaan pendapatan yang tersedia agar lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perubahan APBD Tahun 2025 ini merupakan kebijakan strategis yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan secara sungguh-sungguh dan konsisten, sehingga tujuan pembangunan Kabupaten Nganjuk dapat segera terwujud.

DPRD Kabupaten Nganjuk menekankan agar Bupati beserta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan secara tepat sasaran, efektif, dan cepat mengingat waktu pelaksanaan yang terbatas.

Setelah melalui proses pembahasan oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten Nganjuk, maka DPRD memberikan rekomendasi serta catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. DPRD menyoroti persoalan defisit anggaran yang terjadi akibat kecilnya SiLPA tahun sebelumnya. Defisit ini harus menjadi pelajaran agar perencanaan APBD lebih realistis,



penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dalam prosesnya, Badan Anggaran DPRD telah menempuh berbagai prosedur dan tahapan pembahasan sebagai berikut:

1. Tanggal 1 September 2025  
Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2025.
2. Tanggal 1 September 2025  
Rapat Komisi membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2025.
3. Tanggal 2 September 2025  
Rapat Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi dan Badan Anggaran. Melaporkan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2025 dilanjutkan Rapat Badan Anggaran merumuskan Hasil Pembahasan Komisi-komisi menjadi pertanyaan Badan Anggaran.
4. Tanggal 2 September 2025  
Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2025
5. Tanggal 3 September 2025  
Rapat Paripurna Jawaban Bupati Nganjuk terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2025.
6. Tanggal 4, 6, 7, 10, 11 dan 12 September 2025  
Rapat Gabungan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2025.
7. Tanggal 13 September 2025  
Rapat Gabungan Komisi I, Komisi II dan Bapemperda dengan Kepala BP2KAD dan Kabag Hukum membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2025.
8. Tanggal 13 September 2025  
Rapat Paripurna:
  - a. Penyampaian Laporan Banggar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2025.



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Jl. Gatot Subroto No. Nganjuk Kode Pos 64412  
Telp. (0358) 323495 Fax. 327183 email : dprdnganjukkab@gmail.com  
www.dprdnganjukkab.go.id

## LAPORAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

### I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka setelah Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi, dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk beserta lampiran Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, selanjutnya dilaksanakan penelitian dan pembahasan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Melalui tahapan serta mekanisme pembahasan yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, pada saat ini tibalah waktunya bagi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk beserta lampiran Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025.

### II. PROSEDUR PEMBAHASAN

DPRD Kabupaten Nganjuk melalui Badan Anggaran telah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk beserta lampiran Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025. Langkah ini dilakukan guna menghasilkan pembahasan yang lebih komprehensif dan mendekati kesempurnaan, sehingga dapat mendukung kelancaran



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 13 September 2025

BUPATI NGANJUK  
MARHAEN DJUMADI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
BUDIT HERU TJAHJONO



KEPUTUSAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 4 /411.100/2025

---

NOMOR : 188/527/K/411.013/2025

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa dengan diselesaikannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama tentang persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;


6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 6 (enam) yang bunyi dan isinya sama, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 13 September 2025

  
**BUPATI NGANJUK**  
 selaku,  
**PIHAK PERTAMA**  
**Dr.Drs.H. MARHAEN DJUMADI,SE,SH,M.BA**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN NGANJUK**  
 selaku,  
**PIHAK KEDUA**  
  
**TATIP HERU TJAHJONO, S.Sos**  
**KETUA**

  
**H. ULUM BASTHOMI, S.Ag, M.Si**  
**WAKIL KETUA**

  
**JANTO, SH**  
**WAKIL KETUA**

**ENDAH SRI MURTINI, SH**  
**WAKIL KETUA**

**.BERITA ACARA**

**Nomor : 000.5.3.1/ 1729/411.100/2025**

**PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
dan  
BUPATI NGANJUK**

Pada hari **Sabtu** tanggal **Tiga Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Dr.Drs.H. Marhaen Djumadi,SE,SH,MM,M.BA | : Bupati Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b> . |
| 1. Tatit Heru Tjahjono, S. Sos             | : Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk.  |
| 2. H. Ulum Basthomi, S.Ag, M.Si            | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk.  |
| 3. Jianto,SH                               | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk.  |
| 4. Endah Sri Murtini,SH                    | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk.  |
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.



8. Penandatanganan Keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, Oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Nganjuk
9. Sambutan Bupati Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 ;
10. Do'a ;
11. Penutup.

  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
  
TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos

Catatan :  
Do'a : Sdr. EKO WAHYU. MD, S.Sos  
Cadangan : Sdr. MOH. SHOBERI



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Jln. Gatot Subroto Nganjuk No. 112 Telp. (0358) 323 495 Fax. (0358) 327 183

Susunan Acara : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk yang telah diputuskan Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 6 September 2025 Nomor : 000.5.3.1 /1681/ 411.100 / 2025, perihal Perubahan ke I Agenda Kerja DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2025 sebagai berikut :

Hari : Sabtu

Tanggal : 13 September 2025

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk

Acara : 1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 ;  
2. Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025

### Rincian Acara

1. Pembukaan ;
2. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya ;
3. Mengheningkan Cipta ;
4. Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, **Oleh Petugas ;**
5. Pembacaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, **Oleh Petugas ;**
6. Pembacaan Rancangan Keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, **Oleh Sekretaris DPRD;**
7. Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, **menjadi Keputusan yang definitif ;**

## PENUTUP

DALAM MENGAKHIRI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA ATAS PERHATIAN DAN KESABARAN HADIRIN SEKALIAN, DALAM MENGIKUTI SELURUH ACARA PERSIDANGAN SEJAK DARI AWAL SAMPAI DENGAN SELESAI.

AKHIRNYA SEHUBUNGAN DENGAN SELURUH ACARA PERSIDANGAN SUDAH DAPAT DISELESAIKAN, MAKA DENGAN UCAPAN ALHAMDULILLAHIROBIL 'ALAMIN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK PADA HARI INI, KAMI NYATAKAN DENGAN RESMI DITUTUP

KETOK PALU 3 X

AKHIRUL KALAM  
WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH  
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB



ANANG-AGUS SUSILO, S.Kep.Ns, M.Kes  
Pembina Tingkat I (IVb)  
NIP. 19760804199703 1 004

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK



JIAN TO, SH



**BAPAK / IBU UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI**

**ACARA SELANJUTNYA**

Penandatanganan Keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, Oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Nganjuk Atau Yang Mewakili

*(TATIT HERU TIAHJONO, S.Sos DAN Dr.Drs.H. MARHAENDJUMADI,SE,SH,M.BA)*

**KEPADA KETUA DPRD DAN BUPATI NGANJUK ATAU YANG MEWAKILI  
UNTUK MENGAMBIL TEMPAT**

**HADIRIN DIMOHON BERDIRI**

**ACARA SELESAI**

**HADIRIN DIMOHON DUDUK KEMBALI**

**BAPAK / IBU UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI**

**ACARA SELANJUTNYA**

Sambutan Bupati Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 ; Kepada Bupati Nganjuk atau yang mewakili, Disilahkan

*(Dr.Drs.H. MarhaenDjumadi,SE,SH,M.BA)*

**TERIMAKASIH KEPADA BUPATI ATAU YANG MEWAKILI, YANG YANG  
TELAH MENYAMPAIKAN SAMBUTANNYA**

**ACARA SELANJUTNYA**

BAPAK / IBU UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI, SEBAGAI UNGKAPAN RASA SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA ATAS TERSELENGGARANYA ACARA PADA HARI INI. MARILAH KITA BERDO'A BERSAMA YANG AKAN DIPANDU Oleh Petugas DISILAHKAN. *(SHOBERI,SPdi)*

**TERIMAKASIH KEPADA PETUGAS  
YANG TELAH MEMANDU DO'A**

**ACARA SELANJUTNYA  
PENUTUP**

## **ACARA SELANJUTNYA**

Pembacaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang:

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, **Kepada Petugas, Disilahkan;** ***(MARIA TUNDA DEWI, SH)***

**TERIMA KASIH KEPADA PETUGAS YANG TELAH  
MEMBACAKAN RAPERDANYA**

## **ACARA SELANJUTNYA**

Pembacaan Rancangan Keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan Lampiran Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, **Kepada Sekretaris DPRD, Disilahkan ;** ***(ANANG AGUS SUSILO, S.Kep.Ns, M.Kes)***

**TERIMAKASIH KEPADA SEKRETARIS DPRD ATAU YANG MEWAKILI,  
YANG TELAH MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD  
KABUPATEN NGANJUK**

**BAPAK / IBU UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI**

## **ACARA SELANJUTNYA**

Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan Lampiran Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025,

**APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN BERSAMA DPRD KABUPATEN NGANJUK  
DAN BUPATI NGANJUK SERTA RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD YANG  
DIBACAKAN TADI MASING-MASING DAPAT DISAHKAN MENJADI  
KEPUTUSAN YANG DEFINITIF,**

**APABILA ANGGOTA YANG HADIR SETUJU  
KETOK PALU 1 X**



7. Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan Lampiran Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, masing-masing menjadi Keputusan yang definitif;
8. Penandatanganan Keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, Oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Nganjuk Atau Yang Mewakili
9. Sambutan Bupati Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang :  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 ;
10. Do'a ;
11. Penutup.

**SETELAH ACARA DIBACAKAN APAKAH DAPAT DISETUJUI  
APABILA ANGGOTA YANG HADIR SETUJU  
( JIANTO, SH)  
KETOK PALU 1 X**

**ACARA SELANJUTNYA**

Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya,  
yang dinyanyikan oleh seluruh peserta Rapat Paripurna  
( WAHYU)

**HADIRIN DIMOHON BERDIRI  
DILANJUTKAN  
MENGHENINGKAN CIPTA  
( JIANTO, SH)**

**UNTUK TERTIBNYA JALAN PERSIDANGAN PADA HARI INI, DARI AWAL  
SAMPAI AKHIR SUPAYA MENDAPATKAN RIDHO DAN HIDAYAH DARI  
TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENGHENINGKAN CIPTA MULAI  
DAN  
MENGHENINGKAN CIPTA SELESAI  
**HADIRIN  
DIMOHON DUDUK KEMBALI  
( JIANTO, SH)****

**BAPAK / IBU SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI  
ACARA SELANJUTNYA**

Penyampaian Laporan :

Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 ; Kepada Petugas, Disilahkan; (DIA PUTRI ARUMA, S.Pd)

**TERIMAKASIH KEPADA PETUGAS YANG TELAH MENYAMPAIKAN  
LAPORANNYA**



## JALANNYA PERSIDANGAN

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

"OM SWASTIASTU NAMO BUDDHAYA, SALAM KEBAJIKAN,"

"SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA"

YTH. SDR. BUPATI NGANJUK

YTH. SDR. WAKIL BUPATI NGANJUK

YTH. SDR. PIMPINAN DPRD BESERTA ANGGOTA DPRD

KABUPATEN NGANJUK

YTH. SDR. FORKOPIMDA KABUPATEN NGANJUK

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH BESERTA SELURUH JAJARAN KEPALA PERANGKAT DAERAH, PARA STAF AHLI BUPATI DAN ASISTEN SEKDA KABUPATEN NGANJUK

DAN TEMAN TEMAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA

MENGAWALI PEMBUKAAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN NGANJUK YANG PENUH KEBAHAGIAAN SEPerti HARI INI, MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI DAN RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, YANG HANYA KARENA RIDHONYA SEMATA KITA BERSAMA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI.

BAPAK / IBU PIMPINAN DAN ANGGOTA, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI, MENINGAT DAFTAR HADIR YANG DITANDATANGANI, YANG HADIR TELAH MEMENUHI KUORUM MAKA DENGAN MENGUCAP BISMILLAHIRROHMANIRROHIM RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. NGANJUK KAMI NYATAKAN DIBUKA DAN TERTUTUP UNTUK UMUM

### **KETOK PALU 3 X**

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN NGANJUK YANG TELAH DIPUTUSKAN RAPAT PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK TANGGAL 6 SEPTEMBER 2025 NOMOR : 000.5.3.1 /1681/ 411.100 / 2025, PERIHAL PERUBAHAN KE I AGENDA KERJA DPRD KABUPATEN NGANJUK BULAN SEPTEMBER 2025 SEBAGAI BERIKUT :

1. Pembukaan ;
2. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya ;
3. Mengheningkan Cipta ;
4. Penyampaian Laporan :  
Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 ;  
**Oleh Petugas** ;
5. Pembacaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang :  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 ;  
**Oleh Petugas** ;
6. Pembacaan Rancangan Keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan Lampiran Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, **Oleh Sekretaris DPRD**;

#### E. Setwan

1	MUKAROL TOHARI, S.Pd, M.Pd	Kabag Umum
2	SUTRISNO, SH, M.Si	Plt.Kabag Persidangan dan Per UU
3	KRISTANTO, SE	<u>Kasubag Umum</u>
4	YUNICA KUSUMA DEWI, SH	Subkor Kejasama dan Aspirasi
5	RINA FEBRIANA, SH	Subkor Kajian Per UU Humas dan Publikasi
6	FREDIAN DWI P, SSTP	Subkor Perencanaan dan penganggaran
7	SYAIFUL MAHDI, SE	Penyusun Risalah
8	PRIYO AGUNG P, SH	Penyusun Kajian Per UU Humas
9	R. PRASETYO AGUNG S	Staf
10	YUDA	Staf
11	RIDHO DWI ANGGONO	Staf
12	AGUS PRIYANTO	Staf
13	WAHYU SRI MURTINI	Staf
14	EKO SUPRIYADI	Staf

#### E. Undangan Forkopimda

1	MARHAEN DJUMADI	Bupati
2	TRIHANDY SAPUTRO	Wakil Bupati
3	Kompol S ALAM	Kabagren Polres
4	Mighfar Isnaini	Kodim 0810
5	Raden TW	Kasi Intel

1. Undangan Kepala perangkat Daerah Sesuai daftar hadir terlampir



# DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA TANGGAL 13 SEPTEMBER 2025

## ANGGOTA DPRD NGANJUK MASA JABATAN 2024-2029

NO	NAMA	FRAKSI	HADIR	TIDAK HADIR	KET
1.	TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos	KETUA DPRD	✓		
2.	H. ULUM BASTHOMI, S.Ag, M.Si.	WK KETUA DPRD	✓		
3.	JIANTO, S.H	WK KETUA DPRD	✓		
4.	ENDAH SRI MURTINI, S.H.	WK KETUA DPRD		✓	
5.	MARIANTO, S.Sos,M.AP.	ANGGOTA		✓	
6.	ANIK RAHAYU, SE	ANGGOTA	✓		
7.	SUWARSI, S.Sos	ANGGOTA	✓		
8.	BUDIONO	ANGGOTA	✓		
9.	FRELDY SANTOSO, S.E.	ANGGOTA	✓		
10.	Drs. H. GONDO HARIYONO, M.Si.	ANGGOTA	✓		
11.	MOKHAMAT BINTARI	ANGGOTA		✓	
12.	SAHRUR CAHYA RAMADHAN, S.M.	ANGGOTA	✓		
13.	SUPRAPTO	ANGGOTA	✓		
14.	Drs. SUPIYANTO, M.M.	ANGGOTA	✓		
15.	M. HARUN AL ROSYID, S.Ag.	ANGGOTA		✓	
16.	SITI JUWARIYAH	ANGGOTA	✓		
17.	MOCH. MASHURI, S.Pd.I.	ANGGOTA	✓		
18.	K.H. ASRORI, S.Sos.	ANGGOTA	✓		
19.	M. NASIKUL KOIRI ABADI	ANGGOTA	✓		
20.	MUH. NUR DAENURI	ANGGOTA	✓		
21.	ABDULLAH FAQIH ALMARZUQI	ANGGOTA		✓	
22.	ZAENAL ANWAR, S.Pd.I.	ANGGOTA	✓		
23.	H. KAMTO, S.H.	ANGGOTA		✓	
24.	DIA PUTRI ARUMA, S.Pd.	ANGGOTA	✓		
25.	SUPRAPTO, S.Pd., S.H., M.H.	ANGGOTA	✓		
26.	SUSAMTO, S.E.	ANGGOTA	✓		
27.	CHALIMAH ANNAJIYAH	ANGGOTA	✓		
28.	DHANY MAHENDRA KURNIAWAN	ANGGOTA	✓	✓	
29.	Drs. HARIANTO, M.Si.	ANGGOTA	✓		
30.	PUGUH WICAKSONO, S.T.	ANGGOTA	✓		
31.	JONI HERRY MAWAN	ANGGOTA	✓		
32.	YUNI FERDIANTI	ANGGOTA		✓	
33.	ARIA TRIPUTRA TYA	ANGGOTA		✓	
34.	EDY SANTOSO, S.Pd.	ANGGOTA		✓	
35.	AFIF SINGGIH NUR HASAN, S.I.Kom.	ANGGOTA		✓	
36.	DARMIATI	ANGGOTA		✓	
37.	RADITYA HARIA YUANGGA	ANGGOTA		✓	
38.	SUTOJO	ANGGOTA		✓	
39.	M. FAUZI IRWANA, S.E.	ANGGOTA	✓		
40.	LILIK SULISTYOWATI, S.E.	ANGGOTA		✓	
41.	HERRY WIDIANTO, S.E.	ANGGOTA		✓	
42.	Hj. RATNA WULANDARI	ANGGOTA		✓	
43.	SESEN ARIKKA DEWANTONO, S.T.	ANGGOTA	✓		
44.	MOCH. SAPI'I	ANGGOTA		✓	
45.	KARYO SULISTIYONO, S.Sos.	ANGGOTA		✓	
46.	SUDIPO, S.Sos., M.M.	ANGGOTA	✓		
47.	MARIA TUNDA DEWI, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA	✓		
48.	EKO WAHYU MD.	ANGGOTA	✓		
49.	MOH. SHOBERI, S.Pd.I.	ANGGOTA	✓		
50.	DAFIQ ILHAM AKBAR, S.M.	ANGGOTA		✓	





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Jl. Gatot Subroto Nganjuk, Kode Pos 64412  
Telepon (0358) 323495, Fax. (0358) 327183,  
Email : dprdnganjukkab@gmail.com  
Website : [www.dprdnganjukkab.go.id](http://www.dprdnganjukkab.go.id)

RISALAH : RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TENTANG :

1. LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KAB. NGANJUK TERHADAP HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. NGANJUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA LAMPIRAN SELENGKAPNYA DENGAN NOTA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 ;
2. PENGESAHAN DAN PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN BERSAMA DPRD KABUPATEN NGANJUK DAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJA DAERAH DAN LAMPIRAN SELENGKAPNYA DENGAN NOTA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 ;

PELAKSANAAN :

- Hari : Sabtu
- Tanggal : 13 September 2025
- Waktu : Pkl. 13.00 Wib - Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk

A. H A D I R :

Pimpinan DPRD : JIANTO, SH

TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos

H. ULUM BASTHOMI, S.Ag, M.Si

Pimpinan Rapat : JIANTO, SH

Sekretaris Rapat : ANANG AGUS SUSILO, S.Kep.Ns, M.Kes



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Jl. Gatot Subroto Nganjuk, Kode Pos 64412  
Telepon (0358) 323495, Fax. (0358) 327183,  
Email : dprdnganjukkab@gmail.com  
Website : www.dprdnganjukkab.go.id

## RISALAH RAPAT PARIPURNA

### TENTANG

1. LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KAB. NGANJUK TERHADAP HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA LAMPIRAN SELENGKAPNYA DENGAN NOTA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 ;
2. PENGESAHAN DAN PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN BERSAMA DPRD KABUPATEN NGANJUK DAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJA DAERAH SERTA LAMPIRAN SELENGKAPNYA DENGAN NOTA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 ;



Nganjuk, 13 Septembr 2025